



**TINDAK PIDANA KKN
TERKAIT
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

(Pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010).

ASPEK HUKUM PBJP

- **HUKUM ADMINISTRASI ;**
- **HUKUM PERDATA ;**
- **HUKUM PIDANA (TPK).**

Dalam perspektif hukum publik, apabila penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan, baik yang termasuk dalam kompetensi tata usaha negara (pelanggaran administrasi) ataupun kompetensi peradilan umum (perdata) seperti wanprestasi, merupakan perbuatan melawan hukum dan jika menimbulkan kerugian keuangan negara, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

UU NO. 30/2014 Ttg Administrasi Pemerintahan

- Melampaui Wewenang ;
- Mencampuradukkan Wewenang ;
- Sewenang-wenang.

UU NO. 31/1999

- Tidak ada eksplisitasnya.
- YURISPRUDENSI No. 977 K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yg dikenal dengan “Detournement de pouvoir” (psl 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986.

KESIMPULAN

- 1) Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” dalam UU No. 30/2014 sama pengertiannya dengan “Menyalahgunakan Kewenangan” dalam UU No. 31/1999. (Yurisprudensi MARI No. 977 K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005).
- 2) Rumusan “Penyalahgunaan Wewenang” dalam UU No. 30/2014 bukan merupakan TIPIKOR. Karena UU No. 30/2014 tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap UU tersebut sebagai TIPIKOR. (Lihat Psl. 1 butir 3 UU No. 28/1999 dan Psl. 14 UU No. 31/1999).
- 3) Rumusan “Menyalahgunakan Kewenangan” dalam Psl. 3 UU No. 31/1999 adalah TIPIKOR.

KAPAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DLM UU 30/2014 MENJADI TIPIKOR ?

- Jika penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan (mens rea / niat jahat / sikap bathin yang diwujudkan dengan perbuatan lahir / actus reus) untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi, yg dapat merugikan KN.
- Penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan “dengan sengaja” (diketahui dan dikehendaki).

**PERMA NO. 4/2015 TGL 21 AGUSTUS 2015 TTG PEDOMAN
BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN
WEWENANG**

PTUN Berwenang Menilai Ada / Tidaknya Penyalahgunaan
Wewenang Sebelum Proses Pidana

Permohonan Utk Menilai Dapat Diterima oleh PTUN setelah
Diproses oleh APIP

Pemohon adalah Badan / Pejabat Pemerintahan Yg Merasa
Kepentingannya dirugikan oleh Hasil Pengawasan APIP

KONSEKWENSINYA :

**Penanganan Perkara Tipikor untuk Pasal 3 UU No. 31/1999 harus
menunggu hasil pemeriksaan APIP dan Pengujian oleh PTUN.**

KORUPSI

Korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus”. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris “Corruption” dan “Corrupt”. Dalam bahasa Perancis “Corruption”, dan bahasa Belanda “Corruptie”. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa indonesia “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Andi Hamzah, 1991:7).

KORUPSI DALAM KONTEKS YURIDIS

- Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. (UU No. 28/1998 Psl. 1 butir 3).
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001.
 - ✓ KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ;
 - ✓ PENYUAPAN ;
 - ✓ PERBUATAN CURANG ;
 - ✓ KEJAHATAN JABATAN ;
 - ✓ PEMERASAN ;
 - ✓ TURUT SERTA DALAM PEMBORONGAN ;
 - ✓ GRATIFIKASI.

KOLUSI

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

(UU No. 28/1999 Psl. 1 butir 4).

KOLUSI DALAM KONTEKS YURIDIS

Pasal 21 UU No. 28/1999 :

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

NEPOTISME

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

(UU No. 28/1999 Psl. 1 butir 5).

NEPOTISME DALAM KONTEKS YURIDIS

Pasal 22 UU No. 28/1999 :

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

CIRI UTAMA KKN

- Adanya perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis yang hanya diberikan dan dinikmati oleh pihak tertentu saja.
- TP KKN tidak selamanya harus ada kerugian keuangan negara.

SUBYEK HUKUM TP KKN

- 1. Pegawai Negeri (Pasal 1 angka 2 UU 31/1999) :**
 - a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;**
 - b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
 - c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;**
 - d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau**
 - e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.**

2. Penyelenggara Negara (Pasal 2 UU No. 28/1999) :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

- 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik;
- 7) Panitera Pengadilan; dan
- 8) **Pemimpin dan bendaharawan proyek.**

3) Setiap Orang (Pasal 1 angka 3 UU 31/1999) :

- ✓ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- ✓ Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

PENCEGAHAN TPK

RAPBN / RAPBD

- **DISUSUN SESUAI KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ;**
- **SESUAI KEMAMPUAN PENDAPATAN NEGARA / DAERAH ;**
- **DLM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.**

APBN / APBD

- **PENGELOLAANNYA SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU ;**
- **ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH;**
- **PENGAWASAN & KONTROL .**

ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

- 1. Asas Kepastian Hukum;*
 - 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
 - 3. Asas Kepentingan Umum;*
 - 4. Asas Keterbukaan;*
 - 5. Asas Proporsionalitas;*
 - 6. Asas Profesionalitas; dan*
 - 7. Asas Akuntabilitas.*
- (Psl. 3 UU No. 28/1999)*

ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1. Tertib ;
2. Taat pada peraturan perundang-undangan ;
3. Efektif ;
4. Efisien ;
5. Ekonomis ;
6. Transparan ; dan
7. Bertanggung jawab ;
8. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

[UU No. 17/2003 Psl. 3 (1)]

PRINSIP PBJP

(Pasal 5 Perpres 54/2010)

1) Efisien;

Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2) Efektif;

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3) Transparan;

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4) Terbuka;

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5) Bersaing;

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6) Adil/tidak diskriminatif; dan

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7) Akuntabel.

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

ETIKA PBJP

(Pasal 6 Perpres 54/2010)

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

MODUS TPK TERKAIT PBJP

- 1) Mark up harga ;
- 2) Rekayasa pemaketan ;
- 3) PA/KPA, PPK turut campur / mengerjakan pengadaan ;
- 4) Pemilihan Penyedia diwarnai Kolusi / Nepotisme.
- 5) Negosiasi pada penunjukan langsung, panitia tidak memiliki referensi spesifikasi, garansi dan harga ;
- 6) Pemalsuan dokumen / tanda tangan ;
- 7) Nilai Kontrak melebihi pagu anggaran yang tersedia ;
- 8) Proyek diatas proyek ;
- 9) Pembayaran melebihi prestasi ;
- 10) Spesifikasi tidak sesuai ;
- 11) Dll.

PEMBERANTASAN TPK

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

(Pasal 1 UU 30/2002).

PIDANA (UU TPK & UU TPPU).

- PENYELIDIKAN ;
- PENYIDIKAN ;
- PENUNTUTAN ;
- EKSEKUSI.

PERDATA (PASAL 1365 KUHPERDATA).

- GUGATAN GANTI RUGI.

ARTI PENTINGNYA PENGAWASAN PBJP

- Mencegah terjadinya :
 - ✓ Penyimpangan Prosedur ;
 - ✓ KKN ; dan
 - ✓ Persaingan Tidak Sehat.
- Memastikan pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.
- Bahan Evaluasi, untuk perbaikan pada kegiatan berikut.

PENGAWASAN PBJP

[Pasal 116 Perpres 54/2010]

- 1) K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap **PPK** dan **ULP/Pejabat Pengadaan** dilingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan **audit** sesuai dengan ketentuan.
- 2) K/L/D/I menyelenggarakan sistem **whistleblower** Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka **pencegahan KKN**.
- 3) Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.
- 4) **Masyarakat** dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PENUTUP

- Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terkait Penyalahgunaan Kewenangan.
- Penyalahgunaan Kewenangan adalah bagian dari pengertian perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 2 UU 31/1999.
- Setiap Keputusan & Tindakan Badan / Pejabat Pemerintahan mempunyai resiko hukum.
- Untuk itu kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan agar mengacu pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta AUPN, APKN, AUPB, Prinsip PBJP & Etika PBJP.

**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**